

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak dalam pemerintahan di Indonesia penting untuk membangun perencanaan anggaran dan strategi pengelolaan dalam bernegara. Pajak sendiri merupakan salah satu pembiayaan paling penting di APBN pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan penerimaan lainnya (Ashari *et al.*, 2020). Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat suatu regulasi yang nantinya akan mengatur mengenai perpajakan di Indonesia agar dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Sesuai dengan Undang - Undang No 16 tahun 2009 mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku meski timbal balik yang didapatkan tidak secara langsung.

Berikut merupakan data dari target pendapatan pajak di Indonesia dan realisasi penerimaan pajaknya dari tahun 2016–2020:

Tabel 1.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur
2016	1.355,20	1.105,81	81,96%	
2017	1.283,6	1.151,03	89,4%	32%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%	30%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%	29,7%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%	

Sumber: diolah dari laporan kinerja kemenkeu 2018 dan 2020 dan laporan APBN KITA edisi januari 2017, 2018, dan 2019 (*dalam triliun Rupiah*)

Tabel 1.2
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK SEKTORAL

No	Sektor Usaha	y-o-y tahun s.d. Desember					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Perdagangan	0,6%	22,9%	23,7%	2,9%	-18,9%	6,24%
2.	Jasa Keuangan & Asuransi	0,7%	13,4%	11,9%	7,7%	-14,3%	3,88%
3.	Pertambangan	-28,1%	39,3%	51,1%	-1,9%	-43,7%	3,34%
4.	Industri Pengolahan (Manufaktur)	1,2%	17,1%	11,1%	-1,8%	-20,2%	1,48%
5.	Konstruksi & Real Estate	-5,9%	7,1%	6,6%	3,3%	-22,5%	-2,28%

Sumber: diolah dari laporan APBN KITA edisi januari 2018, 2019, 2020, dan 2021

Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian target penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 yang masuk sebagai pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilihat dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia, pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan secara berturut-turut sebesar 1.105,81 triliun, 1.151,3 triliun, 1.315,93 triliun, dan 1.332,06 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 yang merosot jauh sebesar 1.069,98 triliun. Di tahun 2018 capaian penerimaan pajak di Indonesia sempat mengalami peningkatan sebesar 3,01% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dari tabel 1.1 secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak di tahun 2017, 2018, 2019 yang 32%, 30%, dan 29,7% nya di sumbang dari perusahaan manufaktur, namun masih cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target penerimaan pajaknya. Hal ini mengungkapkan jumlah penerimaan pajak yang seharusnya didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Salah satu penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak di Indonesia ini adalah

adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka (Erly Suandy, 2017:8).

Selanjutnya tabel 1.2 merupakan pertumbuhan dari tahun ke tahun penerimaan pajak ditinjau dari sisi sektoral. Pada sektor manufaktur rata-rata pertumbuhannya masuk ke dalam persentase terendah di urutan keempat dari lima sektor utama (manufaktur, perdagangan, jasa keuangan & asuransi, konstruksi & real estate, dan pertambangan) setelah sektor pertambangan yaitu sebesar 1,48%. Rata – rata pertumbuhan penerimaan pajak sektor manufaktur ini jauh lebih rendah dari sektor perdagangan, sektor jasa keuangan & asuransi, dan pertambangan. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan pertumbuhan penerimaan pajak ini adalah karena adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan saat ini akan lebih mudah melakukan *tax avoidance* karena adanya perubahan sistem dalam perpajakan di Indonesia, dari yang awalnya menggunakan *official assessment* menjadi *self assessment* yang diterapkan oleh pemerintah (Muda *et al.*, 2020), dimana perusahaan akan menghitung serta melaporkan jumlah utang pajak mereka sendiri dan menjadikan hasilnya berbeda dengan jumlah utang pajak yang telah pemerintah tentukan sebelumnya. Meskipun demikian, *tax avoidance* ini dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan dalam penerapannya walau sebenarnya merugikan negara (Krisna, 2019).

Upaya pemerintah untuk pengoptimalan penerimaan sektor pajak ini tidak dapat dihindarkan dari kendala-kendala yang ada. Salah satunya adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah berusaha agar

dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara, namun hal ini berlawanan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak yang ingin meminimalkan pengeluarannya untuk membayar pajak. Menurut asumsi dari perusahaan, pajak dapat menjadi beban yang akan mengurangi laba perusahaan serta berpengaruh pada kelangsungan hidup dari perusahaan (Mukhtar, 2021). Sebagai wajib pajak, imbalan yang didapatkan oleh perusahaan tidak secara langsung didapat dari hasil mereka membayar pajaknya, meskipun dana dari pajak ini nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, perusahaan tetap memilih untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat meminimalkan pengeluaran pajaknya. Menurut Suandy (2017:8) *tax avoidance* merupakan upaya untuk meminimalkan pajak dengan tetap melihat dan mengikuti peraturan yang ada. Sifat *tax avoidance* yang tidak melanggar peraturan perpajakan ini membuat pemerintah tidak dapat memberikan sanksi hukum kepada perusahaan, meskipun *tax avoidance* ini akan mengurangi penerimaan negara.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah *sales growth*, yang merupakan indikator penting dalam penerimaan pasar yang didapat dari produk ataupun jasa dari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan atau *sales growth* (Basu & Hani, 2011:98). *Sales growth* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan keseluruhan dari perusahaan. Menurut Mukhtar (2021) *sales growth* akan mempengaruhi peningkatan laba yang didapatkan perusahaan, sehingga *tax avoidance* menjadi pilihan perusahaan untuk

meminimalkan besarnya pajak yang harus dikeluarkan karena tingginya laba yang diperoleh.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan *sales growth* yang relatif tinggi akan memunculkan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Faradisty *et al.*, (2019) dan Juliana *et al.*, (2020) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Astuti *et al.*, (2020) menjelaskan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *sales growth* yang baik akan membuat ukuran perusahaan semakin besar dan menyebabkan total aset perusahaan semakin besar pula, sehingga menyebabkan perusahaan kesulitan dalam melakukan penghematan pajak dengan perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian Mukhtar (2021) yang menjelaskan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel independen yang selanjutnya digunakan oleh peneliti adalah faktor dari *corporate governance*, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Hal ini karena *tax avoidance* di dalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor dari *corporate governance*. Perusahaan yang memilih untuk melakukan *tax avoidance* akan mengikuti kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan perusahaan, dimana pemimpin perusahaan yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di dalam perusahaan

memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Semua itu tergantung pada kebijakan dan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan *corporate governance* dari setiap perusahaan. *Corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan kemakmuran bisnis yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai dari *stakeholder* dalam jangka panjang, namun tetap memperhatikan *stakeholder* yang lain (Wijayanti *et al.*, 2018). *Corporate governance* disini memainkan beberapa peran seperti menjadi penentu keputusan dalam *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Faktor dari *corporate governance* yang menjadi variabel independen pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajemen perusahaan yang sekaligus menjadi pemegang saham dari perusahaan itu sendiri yang aktif dan ikut andil dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Sonya Majid, 2016:4). Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari proporsi saham manajer dalam perusahaan (Ashari *et al.*, 2020). Di dalam perusahaan, kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung membuat praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan juga tinggi. Hal ini karena pihak manajemen bertanggung jawab secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, salah satunya yaitu dalam penentuan kebijakan akuntansi yang digunakan (Ashari *et al.*, 2020).

Penelitian yang dilakukan Ashari *et al.*, (2020) menunjukkan hasil kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil lain ditemukan dalam penelitian Yadasang (2019) yang menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ashari *et al.*, (2020) dan Wijayanti *et al.*, (2018) menunjukkan kepemilikan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Astuti *et al.*, (2020) yang menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang kemudian diperkuat dengan hasil dari penelitian (Putri, 2018) yang menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor dari *corporate governance* selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan banyaknya saham yang dimiliki oleh institusi dan menjadi salah satu alat untuk menekan konflik kepentingan (Pasaribu, Topowijaya, & Sri, 2016:156). Semakin tinggi kepemilikan institusional di dalam perusahaan, maka akan semakin menekan dilakukannya praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan itu sendiri, karena dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan ini akan mendorong tingkat pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*, sehingga manajemen akan berhati – hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan pemegang saham (Yadasang, 2019). Kepemilikan institusional juga memiliki keterlibatan langsung untuk menentukan keputusan yang strategis dalam melakukan *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional yang dilakukan Astuti *et al.*, (2020) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang sama juga ditemukan di penelitian Wijayanti *et al.*, (2018) dan Dewi (2019) yang menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Putri (2018)

dan Diantari & Ulupui (2016) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor dari *corporate governance* yang terakhir adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan bukan anggota dari pemegang saham mayoritas, pejabat anggota manajemen, maupun anggota lain yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan perusahaan (Effendi, 2016:41). Di dalam perusahaan, semakin tinggi komisaris independen maka akan menekan praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena tanggung jawab dari komisaris independen itu sendiri sebagai pengawas dari kinerja manajemen yang melakukan *tax avoidance* di dalam perusahaan (Faradisty *et al.*, 2019). Pernyataan ini sejalan dengan hasil dari penelitian terdahulu mengenai komisaris independen yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) dan (Wijayanti *et al.*, 2018) yang menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Putri (2018) dan Putri & Chariri (2017) menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agency*) (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan akan lebih mementingkan hasil keuangan yang tinggi serta perluasan investasinya yang akan menyebabkan pengenaan pajaknya tinggi, sedangkan pemerintah dengan ketat mengawasi setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan yaitu

perusahaan. Sebagai *principal* pemerintah sangat berharap akan kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Sedangkan perusahaan sebagai *agency* menginginkan agar dapat membayar pajak seminimal mungkin sehingga perusahaan memilih untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sehingga peneliti ingin menguji pengaruh *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Saat ini peneliti ingin melakukan pengujian di seluruh sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut perumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademik

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menambah informasi terkait pengetahuan tentang pengaruh dari *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan bagi perusahaan agar hasil dari penelitian ini menjadi tambahan informasi untuk mempertimbangkan keputusannya dalam manajemen pajaknya.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi evaluasi untuk pemerintah agar dapat membuat peraturan yang lebih tegas tentang perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat menekan celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan dalam menulis untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai latar belakang, penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan metode penelitian dalam menguraikan prosedur, sistematis pengumpulan data dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian serta memaparkan hasil analisis data dan pembahasan yang berisi mengenai penjelasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.